



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 91 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 200 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, maka untuk tertib administrasi keuangan dan kesinambungan dalam pelaksanaan kegiatan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Merubah Atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 200 Tahun 2023 tentang Pemberian Honorarium kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, guna dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

→ 97

7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 18 Tahun 2023;
12. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 505 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
13. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 200 Tahun 2023 tentang Pemberian Honorarium kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 200 Tahun 2023 tentang Pemberian Honorarium kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 pada Lampirannya, sehingga nama Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.

→ 1.7

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 12 Oktober 2023

Pj. BUPATI BIREUEN, 

→  AULIA SOFYAN

7

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 51 TAHUN 2023
TANGGAL 12 OKTOBER 2023

NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA BAGIAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KEGIATAN	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
1	Afrizal, S.T., M.T	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang	Semua Kegiatan	1.494.000,-	
2	Syahrul Bahri	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Semua Kegiatan	430.000,-	

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN